

**HADIS LARANGAN MENINGGALKAN SHALAT JUMAT SELAMA
TIGA KALI BERTURUT-TURUT (KAJIAN MA'ANIL HADIS)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Agama (S.Ag)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Oleh:

Naja Bisyrri

NIM 19105050113

PROGRAM STUDI ILMU HADIS

FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM UNIVERSITAS

ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA 2025

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-417/Un.02/DU/PP.00.9/03/2026

Tugas Akhir dengan judul : HADIS LARANGAN MENINGGALKAN SHALAT JUMAT SELAMA TIGA KALI BERTURUT-TURUT (KAJIAN MA'ANIL HADIS)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NAJA BISYRI
Nomor Induk Mahasiswa : 19105050113
Telah diujikan pada : Kamis, 05 Maret 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Achmad dahlan, Lc., M.A
SIGNED

Valid ID: 69ae06ef39dc3



Penguji II

Asrul, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 69aa5238724ea



Penguji III

Lathif Rifa'i, S.Th.I., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 69ae192e7d410



Yogyakarta, 05 Maret 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 69ae268b23252

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Lamp :-

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Naja Bisyri

NIM : 19105050113

Program Studi : Ilmu Hadis

Judul Skripsi : Hadis Larangan Meninggalkan Shalat Jumat Selama Tiga kali Berturut-turut (Studi Ma'anil Hadis)

Setelah diajukan kembali kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Program Studi Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 19 November 2025

Pembimbing

Achmad Dahlan, Lc., M.A

NIP. 197803232011011007

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Naja Bisyri

NIM : 19105050113

Program Studi : Ilmu Hadis

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Judul Skripsi : Hadis Larangan Meninggalkan Shalat Jumat Selama Tiga kali Berturut-turut (Studi Ma'anil Hadis)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah hasil penelitian karya ilmiah yang saya tulissendiri kecuali pada bagian-bagian tertentu yang peneliti ambil sebagai acuan yang dibenarkan secara ilmiah.
2. Apabila terbukti karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Yogyakarta, 19 November 2025

Saya yang Menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



NIM. 19105050113

MOTTO

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۗ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ

“dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga.
Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan
(keperluan)-nya.”

Kesempatan tidak datang dua kali, tapi kesempatan datang kepada siapa yang
tidak pernah berhenti mencoba (Dzawin Nur Bait)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Kedua orang tua saya terkhusus ibu saya, beserta seluruh keluarga
Semua teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan persatu yang selalu
memberikan dukungan dan semangat sekaligus memberikan bantuan waktu
beserta pikiran untuk membantu penulis.

Saya sendiri



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Fe
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karamah al-auliya</i>
--------------------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakah al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

4. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	ā: <i>jahiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تَنْسَى	Ditulis	ā: <i>tansa</i>
Kasrah + ya' mati	كَرِيمٌ	Ditulis	ī: <i>karim</i>
Dammah + wawu mati	فُرُوضٌ	Ditulis	ū: <i>furud</i>

6. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بَيْنَكُمْ	Ditulis	ai: " <i>bainakum</i> "
Fathah wawu mati	قَوْلٌ	Ditulis	au: " <i>qaul</i> "

7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sandang Alif-Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-qur'an</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-sama'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-syams</i>

9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Dalam realitas kehidupan modern, fenomena meninggalkan shalat Jumat karena alasan pekerjaan semakin sering ditemui. Tuntutan ekonomi, jadwal kerja yang padat, serta sistem kerja yang tidak fleksibel kerap menjadi alasan utama sebagian muslim tidak dapat melaksanakan kewajiban ini. Dari perspektif fiqh, pekerjaan bukanlah uzur yang membolehkan seorang muslim meninggalkan shalat Jumat, kecuali dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Namun, praktik di lapangan menunjukkan adanya pergeseran pemahaman keagamaan sekaligus tekanan sosial-ekonomi yang mendorong sebagian orang untuk menomorduakan kewajiban ini.

Penelitian ini mengkaji hadis tentang larangan meninggalkan shalat Jumat tiga kali berturut-turut melalui pendekatan takhrij dan syarah. Penelitian bersifat kualitatif dengan menggunakan teori Yusuf al-Qardhawi. Latar belakang penelitian berangkat dari fenomena meningkatnya jumlah Muslim yang meninggalkan shalat Jumat karena tuntutan pekerjaan atau alasan lainnya, sehingga diperlukan pemahaman yang tepat terhadap kandungan hadis tersebut, baik dari sisi kualitas maupun makna hukum yang dikandungnya. Metode penelitian yang digunakan meliputi penelusuran riwayat hadis dari berbagai kitab induk untuk mengetahui sumber, sanad, serta derajat kesahihannya, kemudian dilanjutkan dengan analisis matan melalui pendekatan syarah guna menggali makna, konteks, dan implikasi hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis tentang ancaman bagi orang yang meninggalkan shalat Jumat tiga kali berturut-turut diriwayatkan melalui beberapa jalur yang beragam kualitasnya. Secara umum, derajat hadis tersebut berada pada kategori *hasan* hingga *shahih li ghayrihi* setelah diperkuat oleh syawahid dari riwayat lainnya. Analisis syarah menunjukkan bahwa ancaman “disegelnya hati” ditujukan kepada orang yang meninggalkan shalat Jumat tanpa uzur syar’i, serta menjadi peringatan keras atas meremehkan kewajiban kolektif tersebut. Temuan ini menegaskan pentingnya menjaga pelaksanaan shalat Jumat serta perlunya edukasi dan fasilitasi bagi masyarakat bekerja agar tetap dapat menunaikannya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman hadis secara komprehensif serta aplikasinya dalam konteks kehidupan modern.

Kata Kunci: shalat Jumat, hadis, takhrij, syarah, tiga kali berturut-turut.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Swt yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang telah membawa ajaran Islam yang haq dan sempurna bagi seluruh umat.

Penulis mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dalam rangka memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama dalam disiplin Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selesainya penulisan skripsi ini tak lain atas bantuan dan dukungan dari segenap pihak yang terus memberikan bimbingan serta motivasi bagi penulis. Untuk itu penulis ucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kesabaran, dan kenikmatan dalam melewati setiap proses kehidupan.
2. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Noorhaidi Hasan., M.A., M.Phil., Ph.D.
3. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
4. Bapak Drs. Indal Abror M.Ag. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hadis Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang selalu setia mendukung mahasiswanya untuk mengerjakan tugas akhir.
5. Bapak Achmad Dahlan, Lc., M.A, selaku Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan serta perhatiannya dalam penulisan tugas akhir kepada penulis.
6. Para Dosen yang mengajar di Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam terkhususnya pada prodi Ilmu Hadis, yang banyak memberikan banyak ilmu dan pengalaman kepada penulis.

7. Segenap staf administrasi, TU Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam yang sudah membantu dalam kelancaran penulisan tugas akhir penulis dan kegiatan akademik penulis selama menjadi mahasiswa.
8. Segenap staf dan karyawan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu kelancaran dalam penulisan tugas akhir.
9. Ayah dan Ibu tercinta penulis yang telah memberikan dukungan dan do'a serta segala yang terbaik yang dimilikinya untuk membesarkan dan mendidik penulis hingga sukses sampai ke tahap penulisan akhir ini.
10. Serta segenap keluarga yang telah turut serta memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
11. Seluruh teman sahabat sekaligus kerabat, Lek Agus, Kg Amirul Musthofa yang telah memberikan dukungan dan membantu penulis dalam menyelesaikan studi ini.
12. Serta seluruh pihak yang telah turut serta berkontribusi membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Semoga seluruh bantuan dan kebaikan seluruh pihak menjadi amal Ṣāliḥ yang diterima di sisi-Nya dan memperoleh imbalan yang jauh lebih baik dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis. Semoga tulisan sederhana ini dapat membantu dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 19 November 2025

Penulis



Naja Bisry

NIM. 19105050113

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	2
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Pembahasan	12
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG SHALAT JUMAT	14
A. Makna Hari Jumat	14
B. Sejarah Shalat Jumat	15
C. Hukum Shalat Jumat	20
D. Sejarah diperbolehkannya Meninggalkan Shalat Jumat	22
E. Teori Ma'anil Hadis Yusuf al-Qardhawi	23
BAB III REDAKSI DAN ANALISA TENTANG LARANGAN MENINGGALKAN SHALAT JUMAT	26
A. Deskripsi Hadis	26
B. I'tibar Sanad	29
C. Analisis Sanad hadis	38
D. Analisis Matan Hadis	51

BAB IV PEMAHAMAN HADIS MENINGGALKAN SHALAT JUMAT KARENA PEKERJAAN	55
A. Memahami Hadis Sesuai Petunjuk Al-Qur'an	57
B. Menghimpun Hadis yang Setema	58
C. Menggabungkan Hadis yang Bertentangan	60
D. Memahami Hadis dengan Mempertimbangkan Latar Belakang, Situasi, serta Tujuannya	64
E. Membedakan sarana yang berubah-ubah dan juga tujuan tetapnya	66
F. Memastikan makna kata-kata dalam hadis	68
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Shalat Jumat merupakan salah satu kewajiban yang memiliki kedudukan penting dalam ajaran Islam. Allah secara tegas memerintahkan kaum muslimin untuk meninggalkan aktivitas duniawi dan bersegera menuju dzikir kepada-Nya ketika azan Jumat telah dikumandangkan, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 9. Hadis Nabi juga menegaskan bahwa meninggalkan shalat Jumat secara sengaja tanpa uzur syar'i akan menyebabkan hati seseorang tertutup dari hidayah. Hal ini menunjukkan bahwa shalat Jumat bukan sekadar ritual mingguan, melainkan bagian dari syiar Islam yang mengandung dimensi spiritual, sosial, dan moral.

Namun, dalam realitas kehidupan modern, fenomena meninggalkan shalat Jumat karena alasan pekerjaan semakin sering ditemui. Tuntutan ekonomi, jadwal kerja yang padat, serta sistem kerja yang tidak fleksibel kerap menjadi alasan utama sebagian muslim tidak dapat melaksanakan kewajiban ini. Di kota-kota besar, misalnya, tidak sedikit pekerja kantoran, buruh pabrik, hingga tenaga jasa yang harus memilih antara melaksanakan kewajiban agama atau memenuhi tuntutan pekerjaan.

Kondisi ini menimbulkan dilema antara kebutuhan duniawi dan kewajiban ukhrawi. Dari perspektif fiqh, pekerjaan bukanlah uzur yang membolehkan seorang muslim meninggalkan shalat Jumat, kecuali dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Namun, praktik di lapangan menunjukkan adanya pergeseran pemahaman keagamaan sekaligus tekanan sosial-ekonomi yang mendorong sebagian orang untuk menomorduakan kewajiban ini.

Fenomena meninggalkan shalat Jumat karena pekerjaan juga berdampak pada aspek sosial kemasyarakatan. Shalat Jumat yang semestinya menjadi ajang ukhuwah, silaturahmi, dan penyampaian nasihat ,dari khatib kepada jamaah, kehilangan fungsi sosialnya ketika banyak

muslim absen dari kewajiban ini. Jika kondisi ini terus berlanjut, dikhawatirkan akan melemahkan ikatan keagamaan dan moral umat.

Hari Jumat begitu mulia karena didalamnya terdapat ibadah shalat Jumat. Shalat Jumat merupakan satu dari beberapa tuntunan syari'at yang dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad SAW., Ibadah Shalat Jumat dilaksanakan tepatnya pada waktu dhuhur.

Secara historis, Shalat Jumat telah diwajibkan di Makkah Al-Mukarromah, tapi belum dilaksanakan disana karena kekurangan jumlah jamaah, dan lagi pula syi'arnya adalah harus ditampakkan secara terang-terangan, sedangkan ketika itu, Rasulullah SAW salat di Makkah dengan cara sembunyi-sembunyi, karena gangguan orang kafir Quraisy terhadap beliau dan para sahabatnya. Rasulullah SAW tidak melaksanakan salat Jumat kecuali di kota Madinah Munawwarah sesudah beliau hijrah kesana.¹

Shalat Jumat adalah shalat yang unik, karena shalat ini hanya dilakukan seminggu sekali. Tidak ada shalat yang disyariatkan hanya seminggu sekali kecuali hanya shalat Jumat saja. Shalat Jumat juga unik karena punya posisi yang saling mengisi dan saling meniadakan dengan shalat Dzuhur. Kalau seseorang melakukan shalat Jumat, maka kewajiban shalat Dzuhurnya menjadi gugur. Tidak perlu lagi dia melakukan shalat Dzuhur. Namun dalam kondisi tertentu ketika seseorang dengan sebab tertentu tidak diwajibkan shalat Jumat, maka dia boleh tidak mengerjakannya tetapi tetap harus melakukan shalat Dzuhur.

Shalat Jumat juga unik karena shalat itu tidak sah kalau tidak dilakukan dalam jumlah tertentu. Meskipun ada sedikit khilafiyah di kalangan ulama tentang berapa batas jumlah minimal jamaahnya, namun semua sepakat bahwa shalat ini tidak sah kalau hanya dikerjakan sendiri atau berdua saja. Umumnya para ulama membatasi minimal 40 orang yang berstatus wajib shalat Jumat, tentu ada beberapa versi yang berbeda.² Shalat Jumat juga unik

¹ Abdurrahman Abdul Wahab Al-Farisi, *Soal Jawab Ibadah dan Muammalah*, terj. Muhammad Rifa'I, Cet Ke-1 (Bandung: gema Risalah Pers, 1996), hlm. 140

² M. Khalilurrahman, *Buku Pintar Shalat*, Jakarta: Wahyu Media cetakan pertama hlm.

karena ada bagian dari rukunnya harus ada dua khutbah, dimana shalat ini menjadi tidak sah tanpa adanya kedua khutbah itu. Bahkan sebagian ulama meyakini bahwa kedudukan kedua khutbah itu adalah pengganti dari dua rakaat yang ditiadakan.³ Shalat Jumat disyariatkan di dalam Al-Qur`an Al-Kariem, As-sunnah an Nabawiyah dan juga atas dasar ijma' seluruh umat Islam.

Pemberian nama hari jumat adalah karena hari berkumpulnya orang-orang dan berkumpulnya kebaikan dihari jumat. Hari Jumat juga adalah hari penciptan nabi Adam AS serta hari pertemuan Adam dan Hawa di bumi.⁴ Mendirikan sholat Jumat hukumnya fardhu 'ai'n (wajib). Bagi yang mengingkarinya akan dianggap kafir. Karena telah ada dalil solat jumat yang jelas. Sholat Jumat telah ditetapkan waktunya, sebagaimana yang disebutkan dalam Al quran Surat AL Jumuah ayat 9, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.⁵

Bahwa Para Ulama telah sepakat bahwa hukum salat Jumat adalah wajib. Ada juga dalil salat Jumat yang menyebutkan sebagai ibadah wajib tersendiri dan bukan salat zuhur yang dipendekkan meskipun waktunya sama dengan pelaksanaan shalat zuhur.⁶

Ada banyak hadits nabawi yang menegaskan kewajiban shalat Jumat. Diantaranya adalah hadits berikut ini :

³ Ahmad Sarwat, *Shalat Jumat*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, Cetakan Pertama, h.4

⁴ Syehk Wahbah Az Zuhaili, *fiqhul Islam wa Adillathuhu* juz 2 h. 267

⁵ Alquran, Surat Al Jumuah ayat 9

⁶ Abdul Qadir Ar- Rahbawi, *Fikih Salat Empat Madzhab*, terjemah. Abu Firly Bassam Taqiy, Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2008, hlm 323.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي عبيدُ بْنُ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Muhammad bin 'Amru dia berkata; telah menceritakan kepadaku 'Abidah bin Sufyan Al Hadlrami dari Abu Al Ja'd Adl Dlamri -beliau termasuk dari sahabat Nabi- bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa meninggalkan Jumat tiga kali karena meremehkannya, Allah menutup pintu hatinya."⁷

Rasulullah SAW juga memperkuat perintah ini melalui berbagai hadis.

و حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ سَلَامٍ عَنْ زَيْدِ يَعْنِي خَاهُ تَهُ سَمِعَ أَبَا سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مِينَاءَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَأَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى أَعْوَادٍ مَنِيْرِهِ لِيُنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لِيُخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لِيَكُونَنَّ مِنَ الْعَافِلِينَ

Dan telah menceritakan kepadaku Al Hasan bin Ali Al Hulwani telah menceritakan kepada kami Abu Taubah telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah yaitu Ibnu Sallam dari Zaid yakni saudaranya, bahwa ia mendengar Abu Sallam ia berkata, telah menceritakan kepadaku Al Hakam bin Mina` bahwa Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah keduanya telah menceritakan kepadanya, bahwa keduanya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda di atas mimbarinya: "Hendaklah orang yang suka meninggalkan shalat Jumat menghentikan perbuatannya, ataukah mereka ingin Allah membutakan hati mereka, dan sesudah itu mereka benar-benar menjadi orang yang lalai."⁸

⁷ Hadis Sunan Abu Dawud No. 1052, Kitab Sholat, Bab At Tasydid Fii Tarki Jumat.

⁸ Hadis Sahih Muslim No. 1432

Berdasarkan riwayat di atas, meninggalkan shalat Jumat termasuk dosa-dosa besar. Setiap muslim pasti sudah tau dengan shalat Jumat, sesuai dengan namanya shalat ini dilaksanakan pada hari Jumat. Pelaksanaan shalat Jumat dilakukan secara berjamaah. Karena itu seorang muslim harus melaksanakan shalat Jumat sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Shalat Jumat merupakan satu ibadah yang hukumnya wajib, bahkan kewajiban shalat Jumat sama dengan kewajiban shalat lima waktu bagi laki-laki. Bahkan wajibnya shalat Jumat untuk setiap individu sudah menjadi kesepakatan kalangan fuqoha.⁹

Shalat Jumat memiliki syarat wajib bagi seseorang diwajibkan melaksanakan shalat Jumat yakni: 1. Muslim, 2. Mukallah dewasa, 3. Sehat 4. Bermukim, (sudah tinggal menetap. dan ada tiga jenis orang yang tidak melaksanakan shalat Jumat yakni 1. Orang yang tidak shalat Jumat karena inkar akan kewajiban Jumat maka dia dihukum sebagai kafir, 2. Orang Islam yang tidak shalat Jumat karena malas. Dia meyakini kewajiban Jumat tapi dia tidak shalat Jumat karena kemalasan dan tanpa adanya uzur syar'i maka dia berdosa 3. Adalah orang Islam yang tidak shalat karena ada uzur syar'i maka ia dibolehkan.¹⁰

Melaksanakan shalat Jumat sangat ditekankan, sampai-sampai terdapat peringatan harus disegerakan bahkan ketika sedang melakukan jual-beli. Lantas bagaimana hukumnya bagi muslim laki-laki yang meninggalkan shalat Jumat? Menurut penulis bagaimana jika ada satu keadaan seorang laki-laki boleh meninggalkan shalat Jumat atau tidak melaksanakan shalat Jumat. Keadaan tersebut di antaranya karena sakit, Dalam keadaan darurat, *ketika seorang sedang sakit, maka hal tersebut tidak membuat laki-laki*

⁹ Ibnu Rusydi, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, Analisa Fiqih Para Mujtahid, Pustaka Amani, Jakarta, Jilid 1, Bab Salat, h. 351

¹⁰ Abdul Manan Muhammad Sobari, *Jangan Tinggalkan Shalat Jumat-fiqih Shalat Jumat*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2008, h. 107

tersebut wajib melaksanakan salat Jumat.¹¹Syarat wajib salat jumat salah satunya sehat. “seumpama sakitnya lebih dari tiga jumat, atau dalam keadaan safar; ataun dalam kondisi darurat seperti pekerja pada fasilitas vital, maka bagaimana hukumnya meninggalkan salat Jumat tiga kali berturut-turut dalam keadaan tersebut”.

Pada kondisi darurat dikhawatirkan apabila jamaah salat Jumat tetap dilakukan justru menimbulkan mudharat bagi orang yang hadir. Contoh ketika sedang dalam kondisi ketika seseorang dalam keadaan urusan pekerjaan yang bersifat sangat penting juga diperbolehkan meninggalkan sholat Jumat, seperti pekerja yang melaksanakan tugas di Bandara/airport atau fasilitas vital lainnya. Kalau tidak ada yang mengatur bisa saja terjadi kecelakaan, dan jalan semakin macet.

Ketika seseorang dalam kondisi seperti sakit, keadaan darurat atau tugas yang sangat penting yang kalau ditinggalkan malah merugikan orang lain, maka orang tersebut dapat mengganti salat Jumat dengan salat zuhur. Tapi ketika ada orang yang sengaja meninggalkan salat Jumat dengan tujuan maksiat atau mengabaikan maka dikenakan dosa. “sampai disebutkan bahwa kalau ada orang yang meninggalkan salat Jumat dalam tiga Jumat berturut-turut tanpa ada alasan uzur apapun dia akan terancam kufur” Menurut pandangan ulama fikih, uzur syar’i tidak salat jumat antara lain karena sakit, ketika sakitnya lebih dari tiga jumat, dia tidak salat Jumat tiga kali berturut-turut dia tidak berdosa dengan catatan wajib diganti dengan salat zuhur.

Kegiatan meninggalkan shalat Jumat pada era ini disebabkan karena beberapa hal,yang pertama dikarenakan karena keadaan pada saat di lapangan yang tidak bisa ditinggalkan. Misalnya pekerja yang bertugas di bidang pembangkit listrik milik negara dan bekerja sistem shift. Maka dari

¹¹ Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) *tentang Pelaksanaan Shalat Jumat di Daerah Terjangkit Covid-19 pada 19 Maret 2020* yang dikutip dari kitab Al Minhajul Qawim karya Ibnu Hajar Al-Haitami.

itu pekerja selalu tidak bisa ikut shalat Jumat karena peralatan harus dimonitor setiap waktu dan tidak boleh ditinggal. Kalau ditinggal, dampaknya produksi listrik bisa mati.

Dengan demikian setiap orang yang diwajibkan salat Jumat, jika tanpa uzur syar'i sebagaimana tersebut di atas, haram meninggalkan salat Jumat. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana hukum meninggalkan shalat Jumat tiga kali berturut-turut karena pekerjaan yang dilaksanakan di tempat/fasilitas vital khususnya pekerja yang berada di Bandara International Yogyakarta, dengan menggunakan teori Yusuf al-Qardhawi, yang mana delapan teori beliau dalam memahami hadis dirasa lebih cocok dan sesuai untuk diterapkan dalam penelitian.¹²

B. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang masalah yang ada diatas yaitu Hadis Nabi Tentang larangan meninggalkan shalat Jumat selama tiga kali berturut-turut, bahwa hadis mengenai masalah tersebut masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut dan interpretasi yang lebih tepat untuk memahaminya. Oleh karena itu, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pemahaman hadis larangan meninggalkan shalat Jumat sebanyak tiga kali berturut-turut?
2. Bagaimana kontekstualisasi hadis meninggalkan shalat Jumat karena pekerjaan pada vaslitas vital?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹² Khoiri M. Alim, *Interaksi dan Pemahaman Hadis* (Telaah Hermeneutis Pemikiran Yusuf al-Qardhawi), *Universum* Vol. 12, No. 1, (Januari 2018).

1. Penelitian ini bertujuan untuk memahami hadis hukum meninggalkan shalat Jumat sebanyak 3 kali.
2. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kontekstualisasi hadis meninggalkan shalat Jumat karena pekerjaan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui hukum tidak melaksanakan shalat Jumat sebanyak tiga kali beruntun bagi pekerja yang bertugas di fasilitas vital
2. Sebagai upaya mengembangkan ilmu pengetahuan pada aspek pemahaman terhadap hadis Nabi, terutama yang berkaitan dengan pekerja yang tidak bisa melaksanakan shalat Jumat selama tiga kali beruntun.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka pada umumnya untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik penelitian yang akan diajukan dengan penelitian yang sejenis dan untuk memberikan perbedaan dengan penelitian lainnya, sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak diperlukan.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis terhadap beberapa penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian penulis.

Pertama, Artikel Jurnal Ilmiah Indonesia karya Siti Muhayati, Diana Ariswanti Triningtyas, Carlos Lazaro Prawirosastro yang berjudul *Problematika Sholat Jumat Selama Pandemi Covid 19*. Dalam jurnal ini membahas tentang problematika shalat Jumat di masa pandemic covid 19 baik problem yang muncul jika shalat Jumat diselenggarakan di masa

pandemic dan problem yang muncul jika shalat Jumat tidak diselenggarakan.¹³

Kedua, Artikel Jurnal *Hukum Meninggalkan Sholat Jumat 3 Kali Di Masa Pandemic Covid-19* oleh Ahmad Fadhly Roza, dalam Jurnal tersebut dijelaskan bahwa shalat Jumat adalah salat wajib dua raka'at yang dilakukan di hari Jumat secara berjamaah dan didahului dengan dua khutbah waktu zuhur pada hari Jumat. Umat Muslim khususnya laki-laki yang sudah baligh diwajibkan untuk melaksanakan shalat Jumat. Meski demikian ada saja diantara umat Islam yang secara syara' diwajibkan melaksanakan salat Jumat tetapi meninggalkan salat bahkan sampai tiga (3) kali berurut-turut. Salah satu alasan seseorang meninggalkan salat adalah karena pandemic Covid-19.¹⁴

Ketiga, Artikel Jurnal *Ta'addud Jumat Menurut Empat Madzhab* karya Ahmad Yani Nasution juga berbicara tentang shalat Jumat, hukum shalay Jumat, hukum ta'addud Jumat, perbedaan pendapat dari empat madzhab dan lain-lain. Dalam jurnal ini dijelaskan syarat-syarat wajib shalat Jumat dengan mengecualikan hamba sahaya, anak-anak, dan perempuan.¹⁵

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Diah Puspita Rini, berjudul *Resepsi Hadis Kebolehan Meninggalkan Salat Jumat Saat Pandemi di Kalangan Mahasiswa Ilmu Hadis UIN SUNAN KALIJAGA*. Penelitian ini membahas tentang pola resepsi hadis larangan salat Jumat menurut mahasiswa Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga.¹⁶

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Nanda Nurul Kahfi, berjudul *Meninggalkan Shalat Jumat Karena Wabah Covid-19*. Adapun fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana cara memaknai dan

¹³ Siti Muhayati, dkk., *Problematika Shalat Jumat Selama Pandemi Covid 19*, Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 7, No 1, 2022

¹⁴ Ahmad Fdhly Roza, Dhiauddin Tanjung, *Hukum Meninggalkan Shalat Jumat 3 Kali Di Masa Pandemic Covid-19*, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 8, No. 2, 2022

¹⁵ Ahmad Yani Nasution, *Ta'addud Al- Jumat Menurut Empat Madzhab*, Jurnal Mandiri., Vol. 1, No. 1., 2017

¹⁶ Diah Puspitarini, *Resepsi Hadis Kebolehan Meninggalkan Shalat Jumat Saat Pandemi Di Kalangan Mahasiswa Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2021.

memahami hadis tentang meninggalkan salat Jumat. Kedua, mengetahui kontekstualisasi hadis meninggalkan salat Jumat karena wabah Covid-19.¹⁷

F. Kerangka Teori

Dalam sebuah penelitian perlu adanya kerangka teori untuk mengetahui dan menunjukkan arah maupun cara kerja sebuah penelitian. Dalam meneliti hadis akan ada tiga titik fokus kajian yang dibahas, yaitu: kritik sanad, matan, dan makna hadis atau yang sering disebut dengan ma'ani al-hadis.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori yang ditawarkan oleh Yusuf al-Qardhawi. Banyak sekali sumbangan pemikiran dari Yusuf al-Qardhawi terhadap hukum Islam itu sendiri, Hal tersebut pertama bisa dilihat ketika beliau memberikan motivasi untuk terus menerus menggali hukum Islam dan pengembangannya. Kedua, memberikan peluang untuk berijtihad kepada ulama-ulama saat ini. Ketiga, memberikan tuntunan dan pedoman berijtihad. Keempat, menjawab tantangan zaman di bidang hukum Islam dewasa ini atau persoalan hukum Islam kontemporer.¹⁸

Ada beberapa langkah yang digunakan Yusuf al-Qardhawi dalam memahami sunnah atau hadis untuk menetapkan hukum Islam. Diantaranya, Pertama, memahami hadis harus sesuai dengan petunjuk al-Quran. Kedua, menghimpun hadis yang setema. Ketiga, menggabungkan atau mentarjih hadis yang bertentangan. Keempat, memahami hadis dengan mempertimbangkan latar belakang, situasi dan kondisi serta tujuan. Kelima, membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap. Keenam, membedakan antara ungkapan yang bermakna sebenarnya dan yang bersifat majaz. Ketujuh, dalam memahami hadis harus membedakan

¹⁷ Nanda Nurul Kahfi, *Meninggalkan Shalat Jumat Karena Wabah Covid-19*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2021

¹⁸ Mahfudin, *Ijtihad Kontemporer Yusuf Al-Qardhawi Dalam Pengembangan Hukum Islam*, 27.

antara alam ghaib dan alam nyata. Kedelapan, memastikan makna kata-kata dalam hadis.¹⁹

Dalam kedelapan teori yang ditawarkan Yusuf al-Qardhawi, tidak semuanya akan digunakan, melainkan hanya menggunakan teori yang sesuai dengan konteks hadis yang sedang dibahas. Adapun dua teori yang tidak akan di gunakan yaitu teori keenam dan ketujuh, memahami makna hadis bermakna sebenarnya dan bersifat majaz dan hadis harus membedakan antara alam ghaib dan alam nyata. Dipilihnya teori Yusuf al-Qardhawi karena dirasa lebih cocok dan sesuai untuk diterapkan dalam penelitian ini melihat dari beliau yang memiliki jiwa modernisasi dan juga menurut beliau untuk memahami hadis perlu memperhatikan beberapa hal yakni pemahaman tekstual dan kontekstual.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk mendapatkan sebuah data dengan tujuan tertentu dan menggunakan cara yang teratur agar memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Beberapa penelitian yang digunakan:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif (Studi Pustaka), yaitu dengan pengumpulan data dari berbagai buku, kitab, skripsi, tesis, jurnal, serta literature yang memiliki kaitannya dengan tema yang dikaji.

2. Sumber Data

Sumber data yang dikaji dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data skunder. Data primer berpacu pada HR Sunan Abu Dawud , dan riwayat Shahih Muslim Sedangkan data sekundernya

¹⁹ Indal Abror, *Metode Pemahaman Hadis*, cet. 1, (DI Yogyakarta: Ilmu Hadis Press, 2017), hlm. 6

berpacu kepada kitab-kitab, buku, skripsi, tesis, jurnal, literature, dan internet yang memiliki keterkaitan dengan tema yang sedang di bahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti melakukan pengumpulan teknik dokumentasi, dengan cara pengumpulan data-data yang sesuai dengan tema yang berkaitan dengan penelitian. Penulis mengumpulkan data berupa hadis-hadis dan data-data yang masih berkaitan dengan meninggalkan salat Jumat.

4. Teknik Penyajian Data

Setelah melakukan pengumpulan data, data tersebut di analisis dan setelah itu di deskripsikan secara jelas dan barulah ditarik kesimpulan agar mendapatkan pandangan, pendapat serta kesan terhadap data-data tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika merupakan gambaran seperti apa penelitian ini dan sistematika ini terdiri dari lima bab pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, diawali dengan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yang didalamnya akan membahas tentang apa yang menjadi ketertarikan penulis untuk membahas tema tersebut, kemudian perumusan masalah yang nanti akan terjawab oleh adanya penelitian, serta apa tujuan dan kegunaan penelitian ini. Diteruskan dengan tinjauan pustaka yang terdiri dari beberapa penelitian maupun tulisan yang masih ada keterkaitannya dengan tema sebagai informasi bahwa penelitian ini belum ada yang membahas dan menggunakan beberapa metode penelitian untuk menganalisis data yang masih ada kaitannya dengan tema.

Bab Dua, memberikan gambaran umum tentang salat Jumat, yang meliputi sejarah meninggalkan salat Jumat, problematika yang ada di lapangan sehingga tidak bisa melaksanakan shalat Jumat, juga menjelaskan bagaimana teori ma'ani al-hadis Yusuf al-Qardhawi untuk memahami hadis tentang salat Jumat.

Bab Tiga, dalam bab ini akan membahas tentang kajian sanad dan matan hadis tentang salat Jumat yang setema maupun yang bertentangan, kemudian dilakukan penelitian terhadap rawi masing-masing hadis. Penelitian ini diajukan untuk memahami hadis larangan meninggalkan shalat Jumat sebanyak tiga kali berturut-turut.

Bab Empat, yaitu berupa analisis mengenai pemahaman serta pemaknaan hadis sesuai dengan metodologi Yusuf al-Qardhawi dan kontekstualisasi hadis ragam tentang salat Jumat dan transformasinya di era saat ini.

Bab Lima, memuat kesimpulan dan hasil dari penelitian ini, sekaligus saran dan penutup..



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sholat Jumat merupakan sholat yang wajib dilaksanakan bagi setiap Muslim mukallaf, laki-laki, merdeka dan bukan musafir. Sholat Jumat memiliki kedudukan yang luar biasa sehingga tidak semestinya meremehkan untuk menjalankannya. Namun dalam kondisi darurat atau udzur syar'i, Allah SWT memberikan rukhsah untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Udzur syar'i tersebut diantaranya karena menjaga salah satu dari lima hal, yaitu: menjaga agama (hifdz ad-din), menjaga jiwa (hifdz an-nafs), menjaga akal (hifdz aql), menjaga keturunan (hifdz an-nasl), menjaga harta-harta (hifdz mal). Sehingga dalam konteks security shift yang menjaga jiwa dan harta bagi atasannya walaupun bukan kepemilikannya termasuk dalam kategori rukhsah untuk dirinya. Dengan begitu, ulama kontemporer sepakat menghukumi bagi seorang security shift diperbolehkan mengganti sholat Jumat dengan melaksanakan sholat dzuhur 4 rokaat. Perlu diketahui, bahwa hadis tersebut memberi catatan dengan kata *tahaawunan* (meremehkan). Dalam kondisi normal, meninggalkan salat jumat dengan sengaja (tentu ini meremehkan), maka hadis tersebut berlaku. Akan tetapi apabila dikaitkan dengan kondisi tuntutan pekerjaan ini tentu tidak demikian adanya. Karena tidak melaksanakan salat jumat dalam kondisi darurat tentu bukan karena kesengajaan dan meremehkan, tetapi ada udzur syar'i yang menghendaki demikian.

B. Saran

Penulis merekomendasikan bagi penulis selanjutnya untuk dapat menggali lebih mendalam hukum terkait dengan berbagai profesi atau kondisi darurat lainnya ditinjau dari ulama fikih kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadits*, (Jakarta:Amzah, 2012)
- Abdul Manan Muhammad Sobari, *Jangan Tinggalkan Shalat Jumat-fiqih Shalat Jumat*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2008.
- Abdul Qadir Ar- Rahbawi, *Fikih Salat Empat Madzhab*, terjemah. Abu Firly Bassam Taqiy, Yogyakarta: Hikam Pustaka,2008.
- Abdurrahman Abdul Wahab Al-Farisi, *Soal Jawab Ibadah dan Muammalah*, terj. Muhammad Rifa'I, Cet Ke-1 (Bandung: gema Risalah Pers,1996).
- Abror, Indal. *Metode Pemahaman Hadis*, cet. 1, (DI Yogyakarta: Ilmu Hadis Press, 2017).
- Abu 'Umar Yusuf bin 'Abd. al-Bar al-Qurtubi, *Jami' Bayan al - 'Ilmi wa Fadhliah*, (Beirut: Muasasah al-Kutub al-Tsaqafiyah, 1997)
- Abu Abdillah bin Isma'il bin Ibrahim bin Al- Mughirah al- Bukhari. *Sahih Bukhari*, Dar Ibnu Katsir, 1993.
- Abu al-Fadl Ahmad bin 'Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar al-Asqalani, *Tahzib Al-Tahzib*, vol. juz 2 (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2014).
- Abu al-Hasan Ali bin Sulaiman al-Mardawi, Al-Inshaf, n.d.
- Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi. *Shahih Muslim*. Vol. Juz 2. Kairo: Dar al-Kutub al-'Arabiyyah, 2009.
- Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani. *Sunan Abu Daud*, Beirut: Dar al-Kutub al- 'Alamiyah.
- Abu Hafash Mahmud bin Ahmad At- Thohan An Naimiy, *Taisir Mustholah al-Hadits*, (*Al-Maarif*:10).
- Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Tarjamah Sahih Muslim*, Penerjemah Adib Bisri Mustafa, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993), cet.1.
- Abu Muhammad Abdul Mahdi, *Metode Takhrij Hadis* (Semarang: Dina Utama,1994).
- Agus Suyadi dan Dede Rodiana, *Pengantar Studi hadis*, 1 ed. (Bandung: Pustaka Setia, 2007).

Ahmad AJ. Al-Showy, (et.al), Mukjizat Al-Qur'an dan Sunnah Tentang IPTEK (cet.I;Jakarta: Gema Insani Press, 1995).

Ahmad Fdhly Roza, Dhiauddin Tanjung, *Hukum Meninggalkan Shalat Jumat 3 Kali di Masa Pandemic Covid-19*, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 8, No. 2, 2022

Ahmad Yani Nasution, *Ta'addud Al- Jumat Menurut Empat Madzhab*, Jurnal Mandiri., Vol. 1, No. 1, 2017

Al-Hafidz Jalaludin as Sayuthi, *Asbab Wurud Al Hadits: Proses Lahirnya Sebuah Hadis*, Thojiruddin Lubis (Bandung: Pustaka 1985.

Al-Hafidz, Ahsin W. *Kamus Ilmu Al-Qur'an* (Jakarta: Amzah, 2006).

Al-Imam Al- Nawawi, RaudlatutThalibin, n.d.

Al-Imam Ibnu Sholah, *Muqoddimatu Ibn as-Sholah fi Ulumi al-Hadits*, (Daru al-Kutub al-Alamiah: Bairut 2010 M).

Amir Syarifudin, 2011, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Cetakan V, Kencana, Jakarta, hlm.

Atik Abidah, Kasuwi Saiban, and Misbahul Munir, "Peran Al-Qur'an Dan As-Sunnah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah: Kajian, Peluang Dan Tantangan Fintech Syariah," *Muslim Heritage* 7, no. 1 (2022): 2.

Az-Zarkasyi, *Khabaya Az-Zawaya*, Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyyah: 1996 M/1417 H, cetakan I.

Diah Puspitarini, *Resepsi Hadis Kebolehan Meninggalkan Shalat Jumat Saat Pandemi Di Kalangan Mahasiswa Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Ensiklopedi Islam Indonesia, Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: Djambatan, 1992.

Fatkhul Mubin and Made Saihu, "Analisis Tafsir Maqashidi Tentang Pelaksanaan Salat Jumat Online di Era Pandemi," *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al Qur'an* 21, no. 02 (2022)

Hasby al-Shiddiqi, *Koleksi hadis-Hadis Hukum* (Bandung: PT. al-Ma'arif. 1974), jilid 4.

Ibrâhim al-Bajûri, *Ilmu 'Aqid (Tijan al-Daruri)* Berikut Penjelasannya, Penerjemah Ibrahim al-Bajuri (Bandung: Sinar Baru, 1992), jilid 1.

Ibrahim, Duski. *Syarah AL-Qawaid Al-Fiqhiyyah* (Palembang: Noer Fikri, 2020)

Ismail, Syuhudi. *Konsep Qath,I dan Zahnni dalam kaitannyadengnan As Sunnah*, (Uswah Edisi No 4; Ujungpandang: BPP-IKA IAIN Alauddin, 1993).

Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nazair* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990).

Kahfi, Nanda Nuru. *Meninggalkan Shalat Jumat Karena Wabah Covid-19*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2021

Khoiri M. Alim, *Interaksi dan Pemahaman Hadis* (Telaah Hermeneutis Pemikiran Yusuf al-Qardhawi), *Universum* Vol. 12, No. 1, (Januari 2018).

Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) *tentang Pelaksanaan Shalat Jumat di Daerah Terjangkit Covid-19 pada 19 Maret 2020* yang dikutip dari kitab *Al Minhajul Qawim* karya Ibnu Hajar Al-Haitami.

M. Khalilurrahman, *Buku Pintar Shalat*, Jakarta: Wahyu Media cetakan pertama.

Mahfudin, *Ijtihad Kontemporer Yusuf Al-Qardhawi Dalam Pengembangan Hukum Islam*.

Mahir Al-Fakhli, *Muhadlarah fi Ulum al-Hadis*, juz 1.

Miftah Asror dan Imam Musbikin, *Membedah Hadis Nabi SAW Kaedah dan Sarana Studi Hadis Serta Pemahamannya*, Jawa Timur: Jaya Star Nine. Hlm.

Muhammad Makhmuri and Mahbub Ainur Rofiq, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perjanjian Kerjja Qaktu Tertentu (PKWT) Perspektif HAM Dalam Islam Abdullahi Ahmed An-Na'im," *Muslim Heritage* 7, no. 2 (2022).

Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Tarjamah Sahih Sunan al-Nasa'I*, Penerjemah Ahmad Yoswaji, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), cet. 1.

Muhammad Nasib al-Rifa'I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Kasir jilid 4*, Penerjemah Shihabuddin (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), . Lihat. Prof., DR., Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 2002) Jilid 28

Musa Kamil, Al-Madkhal Ila Tasyri' Al-Islami (Bairut: Muassasah al-Risalah, n.d.).

Romli, A. Chodry. *Permasalahan Shalat Jumat*, (Surabaya; Pustaka Progresif,1996).

Rossa Ilma Silfiah, "*Fleksibilitas Hukum Islam Di Masa Pandemi Covid-19*," Suloh: *Jurnal Program Studi Magister Hukum* 8, no. 1 (2020).

Sarwat Ahmad, *Hukum-Hukum Terkait Shalat Jumat*,

Sarwat, Ahmad. *Shalat Jumat*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, Cetakan Pertama.

Shoftware KBBI offline

Siti Muhayati, dkk., *Problematika Shalat Jumat Selama Pandemi Covid 19*, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7, No 1, 2022

Suryadi and Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis*, 147.

Suryadi dan Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis*.

Syaikh Zainudin bin 'Abdul 'Azîz al-Malibâri, *Fath al-Mu'in*, h. 40

Syamsudin, *Keringanan (Rukhshah) Meniadakan Shalat Jumat dan Shalat Jamaah seta Kewajiban Menaati Ulul Amri*, Dalam *Jurnal Al-'adl* Volume 13, Nomor 2. Juli 2020.

Thahan, Mahmud. dalam *Kitab Taisir Musthalah Al- Hadis Ibnu Rusydi, Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, Analisa Fiqih Para Mujtahid, Pustaka Amani, Jakarta, Jilid 1.

Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), cet. 1.

Wahbah Az Zuhaili, *fiqhul Islam wa Adillathuhu* juz 2

Warson, Ahmad. *al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Yusuf bin 'Abd al-Rahman bin Yusuf al-Mizzi, *Tahzib Al-Kamal FiAsma' al-Rijal*, juz 26 (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1992).

Yusuf Qardhawi, *Studi Kritis as Sunnah*, (Bandung: Trigenda Karya,1995).

Zahro, Ahmad. *Fiqh Ibadah Dan Aqidah* (Malang: Qaf Media Kreativa, n.d.).